

Kebijakan



SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal

POLIMEDIA

Pusat Pengembangan Pembelajaran
dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP)
Politeknik Negeri Media Kreatif
2019





KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF
Nomor : 10635/PL27/HK.00/2019

TENTANG
PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memberikan kepastian pendidikan yang berkualitas maka dipandang perlu adanya suatu sistem dalam menjamin mutu pendidikan;
- b. Bahwa dalam rangka pengelolaan pendidikan Politeknik Negeri Media Kreatif yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan yang dimiliki penjaminan mutu pendidikan;
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Media Kreatif;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Media Kreatif;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17/M/KPT.KP/2018, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif tentang Penetapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri Media Kreatif.

- Pertama : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri Media Kreatif yang merupakan Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun sebagai dokumen level 1, 2, 3, dan 4 sebagai Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Politeknik Negeri Media Kreatif yang sedang berjalan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 5 Desember 2019

Direktur,



Dr. Purnomo Ananto, MM.

NIP. 19600919196021001

KATA PENGANTAR

Politeknik Negeri Media Kreatif merupakan salah satu politeknik yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang pengetahuan khusus, Media Kreatif. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Ciri khas sistem pendidikan politeknik adalah perkuliahan yang menggunakan sistem paket dengan proses pembelajaran yang didesain agar lulusannya siap kerja. Untuk itu, sistem pendidikan ini harus didukung oleh metoda dan materi pembelajaran yang sesuai, meliputi bidang hard skill dan soft skill.

Sistem penilaian dalam meningkatkan perguruan tinggi terbaik di dunia pendidikan adalah kualitas atau mutu perguruan tinggi tersebut dalam arti mutu, yang luas antara lain mutu sarana dan prasarana, mutu tenaga pendidik dan kependidikan, mutu hasil penelitian/ publikasi, mutu manajemen pengelolaan perguruan tinggi dan lain sebagainya. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diimplementasikan di Politeknik Negeri Media Kreatif, meliputi aspek akademik dan aspek non akademik yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri Media Kreatif terdiri dari kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan formulir SPMI. Dengan telah ditetapkan SPMI Politeknik Negeri Media Kreatif, maka seluruh kegiatan baik akademik maupun non akademik mengacu pada sistem tersebut yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) selalu dikembangkan dan secara terus menerus berkesinambungan ditingkatkan. Oleh karena itu diharapkan seluruh civitas akademika Politeknik Negeri Media Kreatif melaksanakan dan selalu memberikan masukan untuk meningkatkan SPMI di Politeknik Negeri Media Kreatif.

Salam,

Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SK Penetapan.....	ii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	1

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-SPMI-KM	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 17

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	



1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2 di bidang industri kreatif.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Profile PoliMedia

Kebijakan pemerintah merevitalisasi Pusat Grafika Indonesia (Pusgrafin) menjadi Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia) merupakan misi strategis dan menindaklanjuti amanat Presiden Ke-6: Susilo Bambang Yudhoyono pada Pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI) di Jakarta Convention Center, 4 Juni 2008 yang menegaskan, “..We now must look at the creative and cultural industri as the way to our economy future.” Pernyataan ini juga menegaskan bahwa industri kreatif yang berbasis kreativitas dan budaya perlu untuk secara sistematis didukung melalui kebijakan pemerintah baik dari aspek industri maupun sumber daya manusia.

Pendirian PoliMedia dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan berbagai bidang industri kreatif di Indonesia yang amat pesat diantaranya teknik grafika, desain grafis, penerbitan, periklanan, film/video,



animasi, fesyen, dan lain-lain. PoliMedia dibentuk dari perubahan kelembagaan Pusat Grafika Indonesia yang telah memiliki reputasi cukup panjang dalam pengembangan dan pembinaan SDM kegrafikaan, penerbitan, dan desain grafis. Sejak awal pendirian Pusgrafin, tahun 1969 sampai diubah menjadi PoliMedia pada tahun 2008, telah dilaksanakan berbagai jenis pelatihan dalam lingkup kegrafikaan yang pesertanya berasal dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha atau industri kegrafikaan, penerbitan dan desain grafis di Indonesia.

PoliMedia didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.60 tanggal 8 Oktober 2008, dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, kreatif produksi serta wawasan kewirausahaan di bidang industri kreatif sehingga mampu mendukung pengembangan industri kreatif nasional.

Polimedia merupakan lembaga pendidikan tinggi vokasi pertama yang secara khusus dirancang untuk menyediakan berbagai program studi yang relevan dengan bidang industri kreatif, PoliMedia saat ini sudah membuka berbagai program studi seperti: Teknik Grafika, Penerbitan, Teknik Kemasan, Desain Grafis, Periklanan, Fotografi, Animasi, MultiMedia, Desain Mode, Penyiaran, dan Teknologi Permainan.

PoliMedia memiliki posisi strategis dalam komunitas industri kreatif nasional yang secara sistematis berupaya untuk selalu melakukan berbagai inovasi dan pengembangan melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam peran untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Sejak berdirinya PoliMedia, lembaga ini mengalami beberapa periode kepemimpinan:

1. Direktur periode 2008 – 2012 : Bambang Wasito Adi
2. Direktur periode 2012 – 2017 : Sarmada
3. Direktur periode 2018 – 2022 : Purnomo Ananto

3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Polimedia

Dokumen tertulis kebijakan SPMI PoliMedia dimaksudkan sebagai :

- 1) Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan PoliMedia.
- 2) Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.
- 3) Bukti otentik bahwa PoliMedia telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-SPMI-KM
		Tgl.: 5-Des-2019
	KEBIJAKAN SPMI	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 17

4. Luas Lingkup Kebijakan SPMI PoliMedia

Kebijakan SPMI PoliMedia mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada tri dharma perguruan tinggi: pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, aspek non-akademik juga akan tercakup secara bertahap.

5. Keberlakuan Kebijakan SPMI PoliMedia

Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit kerja yang ada di PoliMedia mulai dari aras paling atas sampai paling bawah, yaitu Direktur, Bagian, Pusat, Jurusan, Prodi, SPI, dan Unit Kerja.

6. Daftar Istilah/Definisi

- 1) Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 4) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- 7) Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas.
- 8) Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- 9) Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-SPMI-KM
		Tgl.: 5-Des-2019
	KEBIJAKAN SPMI	Rev.: 00
		Hal.: 5 dari 17

- 10) Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 11) Kebijakan mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di PoliMedia
- 12) Pernyataan Kebijakan Mutu PoliMedia adalah "PoliMedia berkomitmen tinggi terhadap mutu secara konsisten dan berkelanjutan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat mendukung pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan unggul".
- 13) Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
- 14) Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja
- 15) Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan politeknik.

7. Rincian Kebijakan SPMI PoliMedia

Seluruh civitas academia PoliMedia berkeyakinan bahwa SPMI di PoliMedia bertujuan:

- 1) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orangtua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- 3) Mengajak semua pihak dalam PoliMedia untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standard dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-SPMI-KM
		Tgl.: 5-Des-2019
	KEBIJAKAN SPMI	Rev.: 00
		Hal.: 6 dari 17

7.1 Model Manajemen SPMI PoliMedia.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif secara berkelanjutan dan bekesinambungan dengan berdasarkan pada konsep PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian, dan Peningkatan) secara terus-menerus.



Gambar 1. Implementasi SPMI dengan konsep PPEPP

- 1) Perencanaan & Penetapan Dokumen SPMI yang terdiri atas : Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI;
- 2) Pelaksanaan SPMI yaitu penerapan pedoman dan ketentuan yang terkandung dalam Dokumen SPMI yang berorientasi pada pencapaian Standar SPMI dan diupayakan melampaui Standar SPMI;
- 3) Evaluasi atas pelaksanaan dan capaian Standar SPMI yang dilakukan secara berkala, periodik, kontinyu dan berkelanjutan setiap tahun dan disertai dengan pemantauan atau monitor setiap semester;
- 4) Pengendalian yaitu mengarahkan pelaksanaan SPMI agar berada pada jalur sesuai dengan Manual SPMI dan Prosedur Operasional Baku (POB);
- 5) Peningkatan yaitu melakukan peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*) dengan cara merevisi standar SPMI atau meningkatkan standar SPMI sesuai dengan perkembangan capaian mutu yang telah dilampaui.

Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) terdiri atas sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar dalam SPMI yang dapat dilihat dalam Gambar 2.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-SPMI-KM
		Tgl.: 5-Des-2019
KEBIJAKAN SPMI		Rev.: 00
		Hal.: 7 dari 17



Gambar 2. Siklus PPEPP dalam SPMI

(1). Penetapan (P) Standar Dikti

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam SPMI, standar yang dimaksud terdiri atas standar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh PoliMedia yang kemudian gabungannya disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh PoliMedia. Standar Dikti PoliMedia wajib melampaui SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari PoliMedia. Artinya PoliMedia wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti yang secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi derajatnya daripada SN Dikti.

Agar semua pihak dalam PoliMedia dapat memahami bagaimana Standar Dikti yang ditetapkan PoliMedia dirumuskan dan ditetapkan, diperlukan ketersediaan manual penetapan standar.

(2). Pelaksanaan (P) Standar Dikti

Langkah berikutnya setelah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ditetapkan dan diberlakukan adalah para pihak yang menjadi Subjek atau *audience* dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar dalam SPMI itu. Subjek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing Standar Dikti.

Secara manajerial, semua pejabat struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam tahap Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ini.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-SPMI-KM
		Tgl.: 5-Des-2019
	KEBIJAKAN SPMI	Rev.: 00
		Hal.: 8 dari 17

Agar semua Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilaksanakan, diperlukan Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dihimpun ke dalam Buku Manual pelaksanaan standar.

(3). Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkat perguruan tinggi, termasuk unit penjaminan mutu untuk menilai apakah pelaksanaan pemenuhan standar dalam SPMI telah dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar bentuknya bisa berupa pemantauan (*monitoring*), evaluasi, atau bahkan audit..

Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai *summative evaluation*. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian pula, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai *formative evaluation*.

Baik *summative* maupun *formative evaluation* bertujuan untuk:

- a) memastikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan;
- b) mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut;
- c) jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, maka tujuan evaluasi atau monitoring adalah mempertahankan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah berlangsung.

Summative evaluation yang dilakukan oleh pihak internal dalam suatu perguruan tinggi disebut Audit Mutu Internal (AMI), sedangkan *summative evaluation* yang dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (*accreditation*).

Dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI, evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja dalam suatu perguruan tinggi. Kemudian, untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal yang lazim dilakukan oleh para auditor internal yang berada di bawah koordinasi Pusat Pengembangan Pembelajaran dan

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-SPMI-KM
		Tgl.: 5-Des-2019
	KEBIJAKAN SPMI	Rev.: 00
		Hal.: 9 dari 17

Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) PoliMedia. Jika hasil dari audit internal ini buruk, maka diperlukan langkah atau tindakan koreksi, sebaliknya jika baik maka praktik baik tersebut dapat dipertahankan dan/atau ditingkatkan standar mutunya.

Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir yang sudah diisi menjadi sebuah catatan/rekaman pelaksanaan standar dalam SPMI, formulir pemantauan, dan penjelasan dari pihak pelaksana Standar Dikti. Pedoman rinci tentang siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dirumuskan di dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI. Hasil *summative evaluation* maupun *formative evaluation* berupa berbagai temuan (*findings*) harus ditindaklanjuti dalam Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti.

(4). Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar. Jika beberapa temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar dalam SPMI telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan atau bisa juga dengan upaya peingkatan standar. Namun, jika temuan (*findings*) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat.

Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas temuan (*findings*), perlu dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti.


	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-SPMI-KM
		Tgl.: 5-Des-2019
KEBIJAKAN SPMI		Rev.: 00
		Hal.: 10 dari 17

Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti tidak tepat jika dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP), sebab unit ini tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan koreksi. Dalam hal temuan (*findings*) menunjukkan perlu tindakan koreksi, maka informasi itu harus disampaikan ke pemimpin unit yang dievaluasi atau diaudit, dan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.

(5). Peningkatan (P) Standar Dikti

Peningkatan Standar adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam Standar Dikti. Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)*, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI telah melalui keempat tahap siklus SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, dan Pengendalian pelaksanaan Standar. Peningkatan Standar bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi

Isi Standar yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Audience, Behaviour, Competence, Degree*, atau kombinasinya. *Kaizen* setiap Standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar.



Gambar 3. Continuous Improvement

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-SPMI-KM
		Tgl.: 5-Des-2019
	KEBIJAKAN SPMI	Rev.: 00
		Hal.: 11 dari 17

Improvement atas isi Standar dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional yaitu melalui Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) atau oleh Pimpinan perguruan tinggi. Jika diperlukan, sebelum melakukan peningkatan Standar, perguruan tinggi dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai di internal PoliMedia. Hasil *kaizen* pada akhirnya adalah penetapan Standar baru, yang menggantikan Standar sebelumnya. Pada tahap ini, langkah Penetapan Standar dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali.

7.2 Prinsip Pelaksanaan SPMI di PoliMedia

- 1) Berorientasi pada peningkatan mutu *input*, *proses*, *output*, dan dampak (*outcomes*) untuk meningkatkan kepuasan para pelaku internal dan kepuasan pemangku kepentingan eksternal (*quality first*);
- 2) Semua ide, gagasan, tindakan pengelola intitusi dan unit kerja ditujukan bagi terpenuhinya kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders in*);
- 3) Mewujudkan tanggungjawab sosial untuk mencapai kepercayaan (*trust*) dari masyarakat (*the next process in our stakeholders*);
- 4) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia (*capacity building peson*);
- 5) Menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran;
- 6) Keseragaman metode;
- 7) Partisipatif kolegial;
- 8) Inovatif;
- 9) Berkelanjutan (*sustainability*).

7.3 Strategi PoliMedia dalam melaksanakan SPMI

- (1) Melibatkan secara aktif semua civitas adacemica sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
- (2) Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
- (3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- (4) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.


	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-SPMI-KM
		Tgl.: 5-Des-2019
KEBIJAKAN SPMI		Rev.: 00
		Hal.: 12 dari 17

7.4 Pelaksana SPMI di PoliMedia

PoliMedia dipimpin oleh seseorang direktur yang dibantu oleh tiga wakil direktur. Disamping itu terdapat Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama (BAKPK) serta Bagian Administrasi, Umum dan Keuangan (BAUK). BAKPK membawahi tiga Subag, yaitu Subag Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi, serta Kerjasama. Adapun BAUK membawahi tiga Subag, yaitu Subag Tatalaksana dan Kepegawaian, Administrasi Umum, dan Keuangan. Polimedia juga memiliki P4MP, P3M, dan SPI. PoliMedia terdiri 4 Jurusan yang mengelola 13 program studi, 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan 2 Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU). PoliMedia menetapkan bahwa sejak tahun 2010 seluruh unit kerja di PoliMedia, baik akademik maupun non akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit kerja dan aras PoliMedia, dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka organisasi Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Media Kreatif dalam hal ini adalah P4MP (Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan), diberi beban tugas secara khusus untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI di PoliMedia. Posisi P4MP sebagai pelaksana tugas implementasi SPMI di PoliMedia langsung di bawah kendali Direktur, yang kedudukannya setingkat dengan posisi Ketua Jurusan. Adapun Struktur dari P4MP berdasarkan SK Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif Nomor : 7733/PL.27/KP.01.04/2019 tentang Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) Politeknik Negeri Media Kreatif sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF



Gambar 4. Struktur Organisasi P4MP

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-SPMI-KM
		Tgl.: 5-Des-2019
KEBIJAKAN SPMI		Rev.: 00
		Hal.: 14 dari 17

7.5 Sertifikasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Untuk menunjang tata kelola dokumen yang baik dan berstandar internasional, unit kerja di PoliMedia menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO-9001:2008. Implementasi SPMI di PoliMedia pada tahun 2019 dan seterusnya direncanakan mengadopsi ISO-9001 dan ISO-21001, antara lain berkaitan dengan prosedur pengendalian dokumen, pengendalian rekaman, pengendalian produk tidak sesuai, dan persyaratan lainnya. Jika ada hal-hal yang perlu penyesuaian dan penggabungan, akan dilakukan sepanjang tidak berlawanan dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

7.6 Informasi Sistem Dokumen SPMI di PoliMedia

1) Level 1: Kebijakan SPMI (Quality Policy)

Buku/dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana PoliMedia memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujudnya budaya mutu.

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI bermanfaat untuk:

- a) Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal PoliMedia tentang garis besar SPMI;
- b) Menjadi dasar bagi penyusunan dan penetapan buku/dokumen Manual SPMI, buku/dokumen Standar SPMI, dan buku/dokumen Formulir SPMI;
- c) Membuktikan bahwa SPMI di PoliMedia terdokumentasikan.

2) Level 2: Manual SPMI (Quality Manual)

Buku/dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras institusi PoliMedia.

Buku/dokumen Manual SPMI bermanfaat untuk:

- a) Memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b) Menunjukkan cara mencapai visi PoliMedia yang dijabarkan dalam Standar Standar Dikti yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c) Membuktikan secara tertulis bahwa SPMI pada PoliMedia dapat dan telah siap dilaksanakan.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-SPMI-KM
		Tgl.: 5-Des-2019
KEBIJAKAN SPMI		Rev.: 00
		Hal.: 15 dari 17

3) Level 3: Standar SPMI (Quality Standard)

Buku/dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal PoliMedia.

Buku/Dokumen Standar SPMI berfungsi sebagai:

- a) Alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan PoliMedia;
- b) Indikator yang menunjukkan tingkat mutu PoliMedia;
- c) Tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal PoliMedia;
- d) Bukti kepatuhan PoliMedia pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa PoliMedia memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

4) Level 4: Formulir/Proforma SPMI (Quality Documents)

Buku/dokumen Formulir/Proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma/isian yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan.

Dokumen Formulir/Proforma SPMI berfungsi antara lain sebagai:

- a) Alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi Standar Dikti;
- b) Alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi, dan mengevaluasi implementasi Standar Dikti;
- c) Bukti autentik untuk mencatat/merekam implementasi Standar Dikti secara periodik.

8. Daftar Standar SPMI di PoliMedia

Standar SPMI di PoliMedia terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, dan (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PoliMedia.

8.1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terdiri atas:

A. Standar Nasional Pendidikan, yaitu:

- [1] PNMK-STD-001 standar kompetensi lulusan;
- [2] PNMK-STD-002 standar isi pembelajaran;
- [3] PNMK-STD-003 standar proses pembelajaran;



KEBIJAKAN SPMI

- [4] PNMK-STD-004 standar penilaian pembelajaran;
- [5] PNMK-STD-005 standar dosen dan tenaga kependidikan;
- [6] PNMK-STD-006 standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- [7] PNMK-STD-007 standar pengelolaan pembelajaran; dan
- [8] PNMK-STD-008 standar pembiayaan pembelajaran.

B. Standar Nasional Penelitian, yaitu:

- [9] PNMK-STD-009 standar hasil penelitian;
- [10] PNMK-STD-010 standar isi penelitian;
- [11] PNMK-STD-011 standar proses penelitian;
- [12] PNMK-STD-012 standar penilaian penelitian;
- [13] PNMK-STD-013 standar peneliti;
- [14] PNMK-STD-014 standar sarana dan prasarana penelitian;
- [15] PNMK-STD-015 standar pengelolaan penelitian; dan
- [16] PNMK-STD-016 standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

C. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), yaitu:

- [17] PNMK-STD-017 standar hasil PkM;
- [18] PNMK-STD-018 standar isi PkM;
- [19] PNMK-STD-019 standar proses PkM;
- [20] PNMK-STD-020 standar penilaian PkM;
- [21] PNMK-STD-021 standar pelaksana PkM;
- [22] PNMK-STD-022 standar sarana dan prasarana PkM;
- [23] PNMK-STD-023 standar pengelolaan PkM; dan
- [24] PNMK-STD-024 standar pendanaan dan pembiayaan PkM.

8.2. Standar Pendidikan Tinggi PoliMedia terdiri atas:

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PoliMedia yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti). Standar yang saat ini sudah ditentukan adalah:

- [25] PNMK-STD-025 standar kerjasama

9. Daftar Dokumen Manual SPMI di PoliMedia

Setiap standar yang tertera pada poin 8 telah disiapkan dokumen manualnya sebagaimana dipersyaratkan dalam siklus PPEPP, yang terdiri dari:

- a. Manual penetapan standar
- b. Manual pelaksanaan standar
- c. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-SPMI-KM
		Tgl.: 5-Des-2019
	KEBIJAKAN SPMI	Rev.: 00
		Hal.: 17 dari 17

- d. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar
- e. Manual peningkatan standar

Secara umum, Dokumen Manual Standar SPMI di PoliMedia dibedakan menjadi 2 jenis:

- (1) Manual Generik, yaitu manual yang bersifat umum dan dapat diterapkan untuk beberapa standar.
- (2) Manual Spesifik, yaitu manual yang bersifat lebih detail dikhususkan untuk standar yang memang membutuhkan penjelasan manual lebih detail.

10. Referensi

- (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (6) Permendiknas Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
- (7) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- (8) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (9) Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Atau Akreditasi.
- (10) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (11) Permenristekdikti Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta.
- (12) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (13) Renstra Politeknik Negeri Media Kreatif.
- (14) Statuta Politeknik Negeri Media Kreatif.

where the innovation grows